#### PERJANJIAN KERJASAMA USAHA PENGGEMUKAN DOMBA

Pada hari ini, tanggal 08 September 2020 di Jakarta yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Nama Lengkap : Hilman Machrizal Lubis No. KTP : 3174072010860004

Alamat : Jl. H. Nawi Komplek BRD A-10 RT 012/010 Gandaria Utara,

Jakarta Seltan

II. Nama Lengkap : Bima Adystika Putra No. KTP : 3674011603910002

Alamat : Perumahan Serpong Garden 2, blok C2 No 16, Cisauk, Kab.

Tangerang

Yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama** dan bertindak sebagai pengelola Loji Millenial Farm, sebuah usaha penggemukan domba di Loji Karawang.

I. Nama Lengkap : Pradipta Mulia Haposan No. KTP : 3174063112870001

Alamat : Perum. Bumi Karang Indah, Jl. Karang Mega C1 No.2

Yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua** dan bertindak sebagai Mitra Domba.

Secara bersama-sama kedua belah pihak, pihak pertama dan pihak kedua bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama usaha penggemukan domba dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal yang terdapat pada pasal-pasal di bawah ini.

### Pasal 1 Ketentuan Umum

- Pihak Pertama sebagai pengelola usaha Loji Millenial Farm yang berlokasi di Loji, Karawang
- 2. **Pihak Kedua** bertindak sebagai mitra domba dimana menanamkan modalnya melalui pembelian domba dan tunjangan pemeliharaan domba
- 3. Sifat kerjasama ini didasasri kepercayaang dan setiap kegiatan usaha

#### Pasal 2 Modal Usaha

- 1. Modal usaha diserahkan oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** untuk dibelikan domba dan dipelihara sampai dengan waktu panen (2-3 bulan setelah pembelian domba)
- 2. Besar uang modal usaha **pihak kedua** adalah sebesar Rp 20.000.000,- terbilang Dua Puluh Juta Rupiah dimana akan dibelikan bakalan domba sebanyak 20 domba.
- 3. **Pihak Kedua** juga berkewajiban untuk memberikan uang pemeriliharan domba sebesar Rp 6.000.000,- yang akan digunakan untuk pakan, suntik vitamin, biaya kandang, dan kegiatan lain yang diperlukan untuk pemeliharaan domba.
- 4. **Pihak Kedua** berkewajiban menyetorkan uang pembeliaan dan pemeliharaan domba pada saat domba sudah dibeli.
- 5. **Pihak Pertama** berkewajiban untuk menggunakan dan mengelola modal yang sudah disetorkan mitra domba untuk keperluan pemeliharaan domba
- 6. **Pihak Pertama** berkewajiban untuk memberitahukan kepada **Pihak Kedua** terhadap informasi pembelian domba, penjualan domba, kondisi domba.
- 7. Uang pemeliharaan domba yang sudah disetorkan tidak bisa dikembalikan ke **Pihak Kedua**.

#### Pasal 3 Transaksi

- 1. **Pihak Pertama** bertanggung jawab atas pembangunan dan jalannya usaha penggemukan domba
- 2. **Pihak Kedua** berhak mengetahui segala jenis kegiatan dalam proses usaha penggemukan domba

## Pasal 4 Hak dan Kewajiban Para Pihak

- 1. **Pihak Pertama** berhak atas keuntungan sebesar 30% yang didapat dari selisih penjualan domba, dengan biaya pembelian domba dan biaya pemeliharaan domba
- 2. **Pihak Kedua** berhak atas keuntungan sebesar 70% yang didapat dari selisih penjualan domba, dengan biaya pembelian domba dan biaya pemeliharaan domba.
- 3. Apabila terjadi kematian pada domba yang dipelihara, **Pihak Pertama** berkewajiban mengganti sebesar 30% dari harga pembelian domba.
- 4. **Para Pihak** sepakat untuk melakukan perhitungan dan pembagian keuntungan dan kerugian pada akhir kontrak kerjasama selesai

# Pasal 5 Batas Waktu Kerjasama

Kerjasama ini dilakukan selama 3 bulan terhitung dari penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini

### Pasal 6 Perselisihan

- 1. Apabila terjadi perselisihan antara **kedua belah pihak** atas akad kerjasama ini, kedua belah pihak bersepakat menyelesaikannya secara musywarah
- 2. Segala sesuatu yang merupakan hasil penyelesaian perselisihan akan dituangkan dalam suatu berita acara.

Jakarta, 08 September 2020

Pihak Pertama, Pihak Kedua

Loji Milenial Farm Pradipta Mulia Haposan